



## PUTUSAN/KETETAPAN MK 20 AGUSTUS 2024

- 3 Putusan Dikabulkan pada Perkara Nomor 52, 60, dan 69/PUU-XXII/2024
- 12 Putusan Ditolak pada Perkara Nomor 41, 48, 54, 61, 67, 70, 88, 89, 90, 91, 93, dan 99/PUU-XXII/2024
- 7 Putusan Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima pada Perkara Nomor 58, 71, 72, 73, 74, 76, dan 81/PUU-XXII/2024
- 1 Ketetapan Menyatakan Mahkamah Tak Berwenang Mengadili Permohonan pada Perkara 64/PUU-XXII/2024
- 1 Ketetapan Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan pada Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024
- 1 Ketetapan Menyatakan Permohonan Gugur pada Perkara 94/PUU-XXII/2024

**READ MORE**



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak\_uu



**Putusan Nomor 41/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang  
Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Pemohon:**

**Astro Alfa Liecharlie, S.S.**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016**

***"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:***

***e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"***

**Amar Putusan:**

**Dalam Provisi**

**Menolak permohonan provisi para Pemohon.**

**Dalam Pokok Permohonan**

**Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.**



**Putusan Nomor 48/PUU-XXII/2024  
(UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU 7/2017  
tentang Pemilihan Umum)**

**Para Pemohon:**

**H. Ahmad Kanedi, S.H.,M.H., Dewi Sartika Hemeto, S.E., dkk**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014**

***"Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang."***

**Pasal 196 UU 7/2017**

***"Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat)."***

**Amar Putusan:**

**Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.**



**Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014  
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Para Pemohon:**

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016:**

*"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

**Amar Putusan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "termasuk harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara", sehingga Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapny berbunyi, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.



**Putusan Nomor 54/PUU-XXII/2024**  
**(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Pemohon:**

**Aditya Anugrah Moha, S.Ked.**

**Ketentuan yang diuji:**

*Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

...

*g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

**Amar Putusan:**

**Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya.**

**Dalam Pokok Permohonan**

**Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**



## **Putusan Nomor 58/PUU-XXII/2024 (UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum)**

---

**Pemohon:**

**Dr. Abdul Basir**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017:**

*Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.*

**Amar Putusan:**

**Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**



**Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang  
Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Para Pemohon:**

**Partai Buruh dan Partai Gelora**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 40 ayat (3) huruf UU 10/2016**

*Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

**Amar Putusan:**

**Dalam Provisi:**

**Menolak permohonan provisi para Pemohon.**

**Dalam Pokok Perkara:**

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.**
- 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang**

**Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:**

**Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:**

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;**
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;**
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;**
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;**



Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"

3. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



**Putusan Nomor 61/PUU-XXII/2024**  
**(UU 8/2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 dan UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Pemohon:**

Terence Cameron, B.Sc

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015**

*(8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.*

*(9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).*

**Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) UU 8/2015**

*(8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.*

*(9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).*

**Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016**

*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.*

**Amar Putusan:**

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Pemohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



## Putusan Nomor 67/PUU-XXII/2024 (UU 39/2008 tentang Kementerian Negara)

### Para Pemohon:

1. Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
2. Yanto Eluay
3. dkk

### Ketentuan yang diuji:

Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008:

*“Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.”*

### Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya



**Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024  
(UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  
dan Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Para Pemohon:**

1. Sandy Yudha Pratama Hulu
2. Stefanie Gloria

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 69 huruf i UU 1/2015**

***Dalam Kampanye dilarang:***

***a. ...;***

***...***

***i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.***

**Amar Putusan:**

**Dalam Provisi:**

**Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya.**

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.



**Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang  
Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Para Pemohon:**

1. A Fahrur Rozi
2. Anthony Lee

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016**

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;”*

**Amar Putusan:**

**Dalam Provisi**

**Menolak permohonan provisi para Pemohon.**

**Dalam Pokok Permohonan**

**Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.**



**Putusan Nomor 71/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang  
Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Pemohon:**

**H. Isdianto, S.Sos., MM.**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016**

***Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:***

**...**

***o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;***

**Amar Putusan:**

**Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**



**Putusan Nomor 72/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang  
Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Pemohon:**

**Zulferinanda, S.T., M.Si.**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf c, e, dan n UU 10/2016**

***Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:***

***c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;***

***e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;***

***n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;***

**Amar Putusan:**

**Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima**



**Putusan Nomor 73/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang  
Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Para Pemohon:**

1. Dr. Ir. John Gunung Hutapea, M.M.
2. Deny Panjaitan
3. Saibun Kasmadi Sirait
4. Elvis Sitorus, S.H.

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016**

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*

**Amar Putusan:**

**Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.**





## Putusan Nomor 74/PUU-XXII/2024 (UU 15/2012 tentang Veteran Republik Indonesia)

---

**Pemohon:**  
**Hukman Reni**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 15/2012**

***Veteran Pembela Seroja" adalah Warga Negara yang melakukan perjuangan Seroja dalam kurun waktu tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan 17 Juli 1976 yang berperan secara aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan bersenjata.***

**Amar Putusan:**

**Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima**



## Putusan Nomor 76/PUU-XXII/2024 (UU 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat)

---

**Pemohon:**  
**Bansawan**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 1 angka 3 UU 4/2016**

*Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan.*

**Pasal 9 ayat (2) UU 4/2016**

*Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi Peserta.*

**Amar Putusan:**

**Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima**



**Putusan Nomor 81/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015  
tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi  
Undang-Undang)**

**Pemohon:**

**Ralian Jawalsen**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016**

***“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:***

***i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.”***

**Amar Putusan:**

**Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima**



**Putusan Nomor 88/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015  
tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi  
Undang-Undang)**

**Pemohon:**

**Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H.**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016**

***\*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:***

***e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; "***

**Amar Putusan:**

**Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**



**Putusan Nomor 89/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015  
tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-  
Undang)**

**Pemohon:**

**Arkaan Wahyu Re A**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016**

***\*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:***

***e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; "***

**Amar Putusan:**

**Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**



**Putusan Nomor 90/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang  
Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Para Pemohon:**

1. Syukur Destieli Gulo, S.H.
2. Prabu Sutisna
3. dkk

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016**

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”*

**Amar Putusan:**

**Dalam Provisi:**

**Menolak permohonan provisi para Pemohon.**

**Dalam Pokok Permohonan:**

**Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya**



**Putusan Nomor 91/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang  
Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Para Pemohon:**

1. Terence Cameron, B.Sc.
2. Raihan Husnil Wafa
3. Wildan Nurmuhammad Erfan

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016**

***“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:***

***s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;”***

**Amar Putusan:**

**Dalam Provisi:**

**Menolak Permohonan Provisi para Pemohon.**

**Dalam Pokok Permohonan:**

**Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.**



**Putusan Nomor 93/PUU-XXII/2024  
(UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU  
2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001)**

**Para Pemohon:**

- 1. Bastian Buce Ijie**
- 2. Zakarias Jitmau**
- 3. Willem Sedik, S.IP**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 12 huruf a UU 21/2001**

***Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:***

***a. orang asli Papua;***

**Pasal 28 ayat (3) UU 2/2021**

***Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.***

**Amar Putusan:**

**Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.**





**Putusan Nomor 99/PUU-XXII/2024  
(UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang  
Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang)**

**Pemohon:**

**Aufaa Luqmana Rea**

**Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016**

***Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:***

***e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.***

**Amar Putusan:**

**Dalam Provisi:**

**Menolak Permohonan Provisi Pemohon.**

**Dalam Pokok Permohonan:**

**Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**



# Ketetapan Nomor 64/PUU-XXII/2024 Putusan KPU 23/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon:

Ratna Kumalasari, S.H., M.H.

Ketentuan yang diuji:

Pengujian terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 23/2023)

Menetapkan:

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.



## Ketetapan Nomor 82/PUU-XXII/2024 (UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang)

### Para Pemohon:

1. Fauzi Muhammad Azhar
2. Aditya Ramadhan Harahap

### Ketentuan yang diuji:

Pasal 70 ayat (1) huruf b UU 10/2016

*“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*

*b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.”*

### Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 82/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.



## **Ketetapan Nomor 94/PUU-XXII/2024 (UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan)**

### **Para Pemohon:**

- 1. Ratri Aisa Wulandari (Wiraswasta)**
- 2. Dr. Lujiono (Pensiunan ASN Kementerian Kesehatan Kabupaten Situbondo)**

### **Ketentuan yang diuji:**

**Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009**

***(1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa."***

### **Menetapkan:**

**Menyatakan permohonan Pemohon gugur.**